

**PENGGUNAAN DANA HAJI MENURUT UU 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FEBI AFDIANA

NIM. 180102175

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGGUNAAN DANA HAJI MENURUT UU 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

FEBI AFDIANA

NIM.180102175

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Bism Khalidij, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II

Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**PENGUNAAN DANA HAJI MENURUT UU 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 7 Juli 2022
8 Zulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Bismit Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN 2022128401

Penguji I


Penguji II


Saifullah LC, MA, Ph.D
NIP. 197612122009121002


Shabarullah, S.sy., M.H
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febi Afdiana
NIM : 180102175
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Yang menyatakan,



Febi Afdiana

ABSTRAK

Nama : Febi Afdiana
NIM : 180102175
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kebolehan Penggunaan Dana Haji Menurut UU 34 Tahun 2014 (Kajian dari Perspektif Masalah Mursalah)
Tanggal Sidang : 7 Juli 2022
Tebal Skripsi : 101 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., MSh
Kata Kunci : *Analisis, Pengelolaan, Dana haji, UU 34 Tahun 2014, Masalah Mursalah*

Dana haji ialah dana setoran setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat. Pada awalnya penyetoran biaya haji ini dilakukan di Kementerian Agama dan akan masuk pada rekening Kementerian Agama, namun dana setoran awal tersebut secara syar'i tetap milik calon jemaah haji. Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau lebih dikenal dengan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan haji. Dana setoran awal inilah yang akan digunakan untuk investasi, investasi dana haji yang dipraktikkan harus sesuai dengan prinsip syari'ah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Adapun dalam pengelolaan dana haji ini diatur langsung oleh pemerintah melalui UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain diatur oleh UU pengelolaan keuangan haji ini juga harus dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, sejauh mana pengelolaan keuangan haji ini memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat terutama terhadap calon jemaah haji yang telah menyetor. - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam. Karena kasih sayang dan kuasa-Nya penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah swt penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penggunaan Dana Haji Menurut Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Masalah Mursalah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry.
2. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh stafnya
3. Hajarul Akbar, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
4. Dr. Bimsi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing satu sekaligus selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengoreksi serta memberi arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini

5. Gamal Achyar,Lc., M.Sh sebagai pembimbing dua yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Masdi Suid dan Afriyanti yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh anggota keluarga besar.
7. Ucapan terimakasih juga tidak lupa kepada Linda yang selalu menemani setiap bimbingan dan Zulia Nurhaliza (Ijul), serta teman-teman seangkatan HES 2018 yang telah berjuang sama-sama dalam dunia perkuliahan. Terimakasih juga kepada diri sendiri sudah mampu bertahan sejauh ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin* .

Banda Aceh, 6 Juni 2022

Penulis

Febi Afdiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـُؤ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun *qamariyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ *A R - R Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi	78
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	79



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SIDANG	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan istilah.....	8
E. Kajian pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP INVESTASI dan PENGELOLAAN DANA HAJI	16
A. Pengertian Investasi dan Dana Haji.....	16
1. Pengertian Investasi.....	16
2. Pengertian Dana Haji.....	20
B. Konsep Investasi dalam Isla.....	22
C. Tujuan Pengelolaan Dana Haji dalam Undang-Undang 34 Tahun 2014.....	29
D. BPKH Sebagai Lembaga Pengelola Dana Haji.....	32
E. Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Menurut Fatwa DSN MUI	34
BAB TIGA ANALISIS KEBOLEHAN PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI (Kajian Dari Perspektif Masalah Mursalah)	41
A. Gambaran Umum tentang Pengelolaan Dana Haji di Indonesia.....	41
B. Jenis Investasi yang Menjadi Prioritas BPKH.....	47
C. Praktik Ivestasi Dana Haji yang dilakukan BPKH	52

D. Keselarasan Investasi dengan Undang-Undang 34 Tahun 2014.....	57
E. Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Kajian Masalah Mursalah.....	63
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad XX atau tepatnya tahun 1900-1940 merupakan pengalaman masyarakat Indonesia naik haji. Penetapan kurun waktu ini bukan tanpa sebab dan argumen. Sebab, periode ini memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, perubahan-perubahan mendasar telah terjadi, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun kehidupan keagamaan.¹

Sama seperti ibadah lainnya, haji dalam pengalamannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji itu sendiri, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Sahnya suatu pelaksanaan haji sangat tergantung pada penerapan ketemtua-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui.

Pelaksanaan keagamaan seperti ibadah haji negara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara ibadah haji tentu saja terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dalam penyelenggaraan haji. Sehingga secara psikologis warga negara yang beragama Islam akan mendapatkan ketenangan karena merasa segala kepentingan mengenai ibadah haji telah diatur dan dilayani oleh pemerintahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sondang P. Siagian bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengaturan (regulatory function) dan fungsi pelayanan (service function).²

Umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji harus terlebih dahulu menabung untuk mengumpulkan biaya haji. Pada tanggal 3 mei 2010, Kementrian Agama menaikan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang

¹M.shaleh putuhana,*historiografi haji ondonesia*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta,2007) hlm. 2

²Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara,2000) hlm. 134

awalnya hanya Rp.20 juta menjadi Rp. 25 juta per calon jamaah untuk regular, dan untuk jamaah haji khusus (ONH plus) naik dari Rp.45.000.000 menjadi Rp.60.000.000.

Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terbaru atau tahun 1441H/2020M menurut Keppres nomor 6 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraab ibadah haji tahun 1441H/2020 M bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaar, dan dana efesiensi ditetapkan pada 12 maret 2020 daerah Aceh sendiri ialah Rp. 31.454.602 per embarkasi. Adapun lembaga yang mengatur penyelenggaraan haji yaitu salah satu bagian tugas Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.³

Seiring dengan modernisasi ekonomi dan monetisasi perdagangan, oleh karena itu sebagai penyelenggara pelaksanaan haji Kementerian Agama mengeluarkan empat jenis penawaran yang ditetapkan dalam pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji) atau BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) saat ini yaitu:

1. Haji mandiri yaitu dengan tarif standar BPIH yang ditangani langsung oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama beserta jajarannya dari tingkat atas sampai bawah
2. Haji KBIH yaitu yang ditangani bersama antara pemerintah dan Badan Pembimbingan Ibadah Haji swasta yang memungut biaya tambahan jasa panduan dan bimbingan luar BPIH yang besarnya bervariasi.
3. Haji khusus yaitu dengan varian antar plus, plus-plus dan plus-plus-plus yang mengenakan tarif BPIH plus biaya tambahan untuk “jasa khusus” penyediaan sejumlah fasilitas khusus pula yang besar totalnya ditetapkan dengan dolar Amerika.
4. Haji non-kuota, yaitu diselenggarakan kelompok-kelompok di luar koordinasi Kementerian Agama dengan tarif non-standard dan sangat

³Di akses melalui <https://www.kemenag.go.id/> pada tanggal 5 juni 2021

bervariasi tarifnya. Kelompok ini biasanya menggunakan paspor hijau (kunjungan biasa) dan tinggal di Arab Saudi lebih lama dari haji yang lain karena berangkat sebelum dan pulang sesudah musim haji.

Sebagaimana yang telah diundang-undangan dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yaitu Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi “bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga mereka dapat melaksanakan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam berdasarkan pada asas keadilan, profesionalitas, akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.”⁴ Untuk dapat menjalankan Undang-Undang 13 tahun 2008, maka diperlukan adanya pengaturan dan pengelolaan manajemen penyelenggaraan haji dan umroh secara menyeluruh dan spesifik, mencakup manajemen pengelolaan dan pengembangan keuangan haji, transportasi dan akomodasi haji, organisasi haji, pelayanan haji, serta kesehatan haji, sehingga dapat diketahui kinerja dan pelayanan apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah agar bisa diperbaiki kembali untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh kedepan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penumpukan dan pengendapan pada dana haji dalam jumlah yang cukup besar, merupakan dampak dari semakin tingginya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji dan jadwal tunggu (waiting list) keberangkatan yang semakin panjang karena ketersediaan kuota haji sangat terbatas.

Isu pengelolaan dan pengembangan dana haji menjadi bahan sudah pembicaraan publik sejak awal tahun 2010 an. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jumlah pendaftar yang terus meningkat dari tahun ke

⁴Ahmad kartono, *manajemen haji dan umroh*, (ciputat tanggerang selatan : cendikiamuda, 2016) hal. 1

tahun. Pada Maret 2016, jumlah pendaftar calon jamaah haji Indonesia telah mencapai 3 juta orang.⁵

Peningkatan pada dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ada di Kementerian Agama mendorong untuk pembuatan kebijakan penempatan dana setoran haji di arahkan untuk tiga instrument investasi, yaitu deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ sukuk, dan Surat Utang Negara (SUN).

Data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa saldo dana setoran awal tersebut pada Juli 2017 mencapai angka Rp.98 Triliun dan hampir menembus angka 100 Triliun.

Melihat investasi yang telah dilakukan oleh Negara Malaysia yang dimulai pada tahun 1963, investasi tersebut tidak hanya diinvestasikan di dalam negeri saja, namun sudah menembus ke sejumlah negara lain yaitu Australia, Singapura, Hongkong, Indonesia, hingga Korea Selatan. Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) menempatkan investasi dana haji Malaysia di sektor-sektor yang menguntungkan, berkelanjutan, kompetitif dan memiliki resiko yang wajar dilihat dari kondisi pasar. Didalam negerinya misalnya, dana haji diinvestasikan ke berbagai sektor mulai perkebunan, kelistrikan, hingga perumahan, bahkan LTHM sudah memiliki beberapa anak perusahaan. Diperkirakan aset bersih LTHM sudah mencapai 59,5 miliar Ringgit Malaysia, atau sekitar Rp. 180 triliun. Setiap tahun, keuntungan investasi dana hajinya mencapai Rp. 8 triliun. Berkat investasi dana haji, Malaysia mampu untuk meringankan separuh biaya haji yang wajib dibayar oleh jamaah hajinya dari 19.550 ringgit (Rp 60 juta) menjadi 9.980 ringgit (Rp 30 juta).⁶ Lembaga tabung haji Malaysia mampu mentransformasikan

⁵*Peningkatan jumlah calon pendaftar makin terus bertambah.* Jawa pos, 6 juni 2016 diunduh pada tanggal 10 juni 2021

⁶ <http://amp.kompas.com>, *diinvestasikan sejak 1963 dana haji Malaysia merambah beberapa negara*, diakses pada 11 juni 2021

dana haji untuk diinvestasikan kembali. Besarnya saldo dana setoran haji membuat tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan haji.

Dana setoran haji yang banyak seperti yang tersebut di atas jika dipergunakan secara produktif maka akan menghasilkan keuntungan bagi jamaah berupa berkurangnya biaya naik haji dan akan meningkatkan pelayanan haji. Hal ini memberikan suatu gambaran akan kenyataan mengenai betapa berpotensi pengelolaan keuangan apabila dilakukan pada prinsip dan sesuai jalur dan dikelola dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) nantinya sesuai Undang-undang 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang mengamanahkan kepada BPKH bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI telah mempertimbangkan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yaitu:

1. Bertambahnya jumlah jamaah muslim Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji yang terus meningkat, sedangkan kuota haji terbatas dan jumlah jamaah haji yang menunggu semakin banyak.
2. Mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi ditingkatkan nilai kemanfaatannya, untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat.⁷

Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji resmi diterbitkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditandatangani oleh langsung Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI)

⁷Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2014 *pengelolaan keuangan dana haji*, www.paripurnaru , diakses 11 juni 2021

pada tanggal 17 Oktober 2014. Terkait dengan investasi dana setoran haji yang kenyataannya telah mengendap puluhan triliun bahkan akan mendekati seratus triliun, maka sayang sekali apabila tidak di investasikan sesuai dengan ketentuan syariah, dan dikelola dengan manajemen professional dibidang keuangan syariah. Pada kenyataannya sekarang dana setoran jamaah haji Indonesia telah dimanfaatkan atau di investasikan ke berbagai instrument investasi berbasis syariah seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Deposito Berjangka Berbasis Syariah.

Sehubung dengan pembahasan tentang penggunaan dana haji ini tidak dijelaskan secara eksplisit pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbûlah. maka penulis akan membahas permasalahan ini menggunakan kajian masalah mursalah.

Pada studi ilmu usul fikih, masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru-baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah,⁸ baik diterima maupun ditolak. Secara embrional, gagasan masalah mursalah sebagai dalil hukum ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan wafatnya Nabi, secara serta merta wahyu telah berhenti dan sekaligus sunnah Nabi sebagai rujukan setelah al-Quran telah berakhir pula. Pada saat yang sama permasalahan terus muncul seiring dengan perjalanan waktu yang terus bergulir. Ketika Nabi masih hidup, segala permasalahan yang muncul dapat dikonfirmasi kepada Nabi.

Untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang belum ada konfirmasi-nya di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah tersebut, para ulama usul fikih

⁸ Pada awalnya, Muhammadiyah menggunakan istilah al-Quran dan as-Sunnah ash-Shahihah untuk menyebut sumber hukum Islam. Pada tahun 1989, istilah as-Sunnah ash-Shahihah diganti dengan as-Sunnah al-Maqbûlah. Revisi atas istilah ini memiliki maksud bahwa as-Sunnah al-Maqbûlah mencakup hadis mutawatir, sahih dan hasan. Istilah as-Sunnah al-Maqbûlah diputuskan pada Munas Majelis Tarjih ke-XXIV di Malang, tahun 1989.

menetapkannya dengan masalah mursalah sebagai salah satu dalil hukum untuk penetapan hukum meskipun sebagian ulama ada yang menolak keabsahannya. Dengan kata lain, para ulama usul fikih belum bersepakat secara bulat keabsahan masalah mursalah sebagai teknik penetapan hukum (Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas **“Penggunaan Dana Haji Menurut Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana haji dalam Perspektif Masalah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penggunaan dana haji untuk investasi yang dipraktikkan oleh BPKH ?
2. Apa dampak positif (kemaslahatan) penggunaan dana haji tersebut untuk kegiatan investasi ?
3. Bagaimanakah pandangan masalah mursalah terhadap penggunaan dana haji untuk investasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah mekanisme penggunaan dana haji untuk investasi yang dipraktikkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
2. Untuk mengetahui dampak positif (kemaslahatan) penggunaan dana haji tersebut untuk kegiatan investasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap penggunaan dana haji untuk investasi.

D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah adalah salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan focus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah diatas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Haji

Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasi oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat.⁹

2. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)

BPKH merupakan lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah hak dan kewajiban bagi pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan juga sekaligus kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik itu yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan untuk kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.¹⁰

⁹Diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/> pada tanggal 5 juni 2021

¹⁰ Diakses melalui <https://bpkh.go.id/> pada tanggal 1 Desember 2021

3. Investasi

Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹¹

4. Masalah mursalah

Masalah mursalah secara etimologi sama dengan manfaar, baik segi lafal maupun manfaat. Secara terminologi imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.¹²

5. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

E. Kajian pustaka

Kajian penelitian penting dilakukan dalam sebuah penelitian guna untuk menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rahman untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta dengan judul : *optimalisasi investasi dana biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 oleh ditjen penyelenggaraan haji dan umrah kementerian agama republic Indonesia* pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut penulis membahas bagaimana mekanisme optimalisasi investasi dan pengelolaan dana haji, dan untuk mengetahui manfaat dana optimisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Terdapat perbedaan dengan

¹¹Diakses melalui <http://kbbi.web.id//analisis>. Pada tanggal 9 juni 2021

¹² Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*". Vo.2, No.1, Februari 2018. Hlm,116. Diakses melalui <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49> pada tanggal 12 Juni 2022

penelitian yang saya fokuskan dimana saya akan meneliti tentang apa saja investasi yang diprioritaskan dan pandangan masalah mursalah terhadap penggunaan dana haji untuk investasi.

Kedua hasil penelitian oleh Shaeful Adib dari fakultas Syariah dan ekonomi islam universitas islam negeri antasari Banjarmasin pada tahun 2017 dengan *judul persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaa haji (studi kasus kementrian agama kota Banjarmasin)*. Pada penelitian ini penulis membahas bagaimana prosedur dana setoran awal calon jmaah haji, dan persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal pelaksanaan haji. yang terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi calon jamaah haji tersebut. Disini penulis hanya membahas prosedur setoran awal, persepsi calon jmaah haji, dan faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi calon jamaah haji terhadap dana setoran awal. Penulis sama sekali tidak menyinggung tentang pengelolaan uang tersebut setelah disetorkan, tidak terdapat persamaan dengan penelitian saya yang akan membahas kemana saja uang setoran awal calon jamaah haji selama masa tunggu.

Dari semua hasil penelitian diatas tidak ada kesamaan dalam hal penelitian termasuk dengan penelitian saya. Penelitian yang saya fokuskan adalah apakah BPKH sudah melakukan investasi sesuai dengan UU 34 tahun 2014 dan apakah invetasi yang dituju sesuai dengan Syariah, dan juga pada bidang apa saja investasi yang diprioritaskan oleh BPKH.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan data-data yang valid yang dapar diuji objektivitas dan realibilitasnya sebagai syarat validitas yang ditetapkan dalam metodologi penelitian. Untuk memperoleh data terssebut baik secara konseptual maupun data empris diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metodologi penelitian yang akan digunakan pada riset skripsi ini penulis harus membuat prosedur dan langkah-langkah penelitian dengan pola yang terstruktur, sistematis dan menggunakan fakta-fakta empiric serta menganalisisnya secara logis.

Untuk menghasilkan solusi yang tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan sebagai subansi masalah maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambar yang sistematis. Factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹³

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah salah satu yang sangat penting dalam penelitian. Tahap ini tidak boleh sampai salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalah kecil pada metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni data yang tidak credible, sehingga hasil penelitian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang demikian sangat berbahaya, apalagi jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan public.¹⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode library research.

¹³Surakhmadi, *metode penelitian survey*, (jakarta : Aneka,1999) hlm 8

¹⁴Raharjo Mudjia, "*metode pengumpulan data penelitian kualitatif*", (materi kuliah metodologi penelitian pps : uin maliki malang, 2011). Hlm 1

a. Library research (penelitian kepustakaan)

Pada buku Mestika zed metodologi kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan, adalah : yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian bibliografi adalah koleksi perpustakaan baik yang dipajang ataupun yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini tergantung pada personal yang ada. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, maksudnya adalah apa yang dibuthkan bisa dicatat lebih dulu agar tidak bingung dengan begitu banyak buku.¹⁵

b. Mengakses situs internet (website)

Metode ini dilakukan menggunakan cara menelusuri situs atau website yang menyediakan data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang pengurusan dana haji dan situs yang lainnya yang dijadikan referensi atau landasan dasar untuk mengkaji dan mempelajari berbagai teori yang sedang penulis teliti.

3. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan peneliti yang akan di ambil. Terdapat banyak pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Teknik

¹⁵Mutika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2004) hlm. 16-22

¹⁶ Cosmas Gatot Haryanto, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak. Sukabumi.2020. hlm 33-46

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Ataupun dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

4. Analisis data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh maka perlu adanya analisis data yang sesuai dengan yang digunakan. Analisis data merupakan salah satu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dari proses tahapan penelitian, dengan cara menjabarkannya dan memilih mana yang penting dan perlu dipelajari kemudian menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami, analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Sesuai dengan metode yang telah digunakan penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Edit (editing)

Menjabarkan, memilih dan memilah hal-hak pokok serta memfokuskan hal-hal penting yang ada pada rumusan masalah. Sebagaimana, penulis akan mengecek keakuratan serta kelengkapan dari data utama.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengkategorian terhadap data yang telah diperoleh. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari data.

c. Analisis (*analysing*)

Menurut kamus besar indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷

d. Penarikan kesimpulan (*concluding*)

Penarikan kesimpulan ini merupakan proses penelitian tahap ahir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, penulis menyimpulkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif agar memudahkan pembaca untuk memahami dan mengasosiasikan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu usaha untuk menjabarkan terkait hal hal yang akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari pembahasan penelitian ini, pembahasan ini dibagi menjadi 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasannya tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab 1 dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian investasi itu sendiri, investasi menurut Syariah, dan gambaran umum tentang UU 34/2014.

Selanjutnya pada bab tiga merupakan inti pembahasan dari penelitian ini, dimana membahas tentang bagaimana investasi yang dijalankan departemen agama tapak tuan, investasi seperti apa yang menjadi prioritas departemen agama tapak tuan, membahas tentang sistematika investasinya apakah sudah sesuai dengan UU 34/2014 dan apakah juga sudah sesuai dengan Syariah.

¹⁷ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> Pada tanggal 27 juni 2021

Pada bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini peneliti menyajikan beberapa kesimpulan.



BAB DUA

KONSEP INVESTASI dan PENGELOLAAN DANA HAJI

A. Pengertian Investasi dan Dana Haji

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata استثمار yang dimana artinya adalah membuahk¹⁸. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman modal dalam dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Investasi merupakan proses pengelolaan dana, atau menanamkan modal dana atau modal di masa sekarang dengan harapan bahwa akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan dikemudian hari atau dimasa mendatang. Dana dikelola menggunakan cara membeli sekuritas atau aset keuangan (financial asset), yaitu dapat berupa saham, obligasi, atau derivative seperti option dan contract. Seperti contoh, seorang investor mengalokasikan dana dengan cara membeli sekuritas suatu perusahaan, dengan berharap bahwa nilai pada sekuritas tersebut akan naik pada saat investor berkenan untuk menjual aset tersebut dikemudian hari.¹⁹

Para ekonom mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang pandangan mereka mengenai investasi. Meskipun demikian, tentu saja ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi merupakan pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa depan yang belum diketahui pasti besarnya. Sementara itu Yagianto mengemukakan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien

¹⁸ S.Askar, *Kamus Besar Arab-Indonesia (Terlengkap, Mudah dan Praktis,)* Jakarta: Senayan Publisng, cet.1, 2009.

¹⁹ Nila Firdaus Nuzula, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang : UB Press, 2020), hlm 6

selama periode tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh di masa mendatang.²⁰

Ada berbagai macam pengertian investasi menurut para ahli seperti Fabozzi dan Drake mendefinisikan investasi sebagai kegiatan mengelola aset berharga. Reilly dan Brown mendefinisikan investasi sebagai suatu kesediaan seseorang (investor) mengalokasikan uang dalam jumlah tertentu di masa sekarang agar memperoleh dikemudian hari. Penerimaan dikemudian hari tersebut bisa dikatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang selama sebelum masa penerimaan pembayaran di masa mendatang. Dengan anggapan investor tidak mengambil dananya sebelum periode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut merupakan fungsi dari jangka waktu komitmen investor, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas penerimaan di masa mendatang. Semakin lama periode komitmen, maka semakin besar pula kompensasi yang diterima investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan semakin besarnya risiko yang ditanggung investor.

Bodie, Kane, dan Marcus menjelaskan investasi sebagai suatu kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang atau sumber daya berharga lainnya pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak mengkonsumsi uang tersebut hingga saat waktu yang ditentukan agar memperoleh laba dikemudian hari. Tetapi, mereka juga menjelaskan investasi tidak hanya bermakna pengalokasian uang. Investasi juga relevan untuk menjelaskan alokasi sumber daya tidak nyata (*intangible*).

Seperti contoh, pada saat seseorang berkomitmen mengalokasikan waktu dan usaha untuk belajar, bukan menggunakan waktu untuk bersenang-senang atau

²⁰ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi, 2009)

untuk bekerja sambil dengan menghasilkan tambahan pendapatan, maka sebenarnya ia telah berinvestasi dan bermaksud mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik sehingga mendapatkan penghasilan yang sepadan dengan waktu dan usaha yang telah dikorbankan. Jadi, secara umum pengertian investasi menyangkut kemauan untuk melepaskan atau mengorbankan sumber daya yang bernilai pada saat ini dengan maksud untuk memperoleh pendapatan yang secara ekonomis berharga di masa mendatang.

Berbicara mengenai investasi pasti tidak terlepas dari investor. Investor adalah orang atau pihak yang menginvestasikan dana yang mereka punya dengan tujuan mendapatkan nilai manfaat ekonomis dikemudian hari. Dalam pengertian lainnya investor merupakan pihak yang melakukan kegiatan investasi, yaitu dengan membeli aset keuangan dan mengharapkan kenaikan harga aset pada saat ia akan menjual asetnya di waktu tertentu. Berdasarkan subjek yang melakukan kegiatan investasi, investor diklasifikasikan menjadi : investor individu, dan investor institusi. Yang termasuk kedalam investor individu perorangan ialah seperti mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, atau pengusaha. Investor kelompok kedua ialah lembaga atau institusi berbadan hukum yang dimiliki dan mengelola sekuritas. Pemerintah, bank, perusahaan asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, sekuritas atau perusahaan investasi termasuk dalam investor institusi.

Kategori investor lainnya ialah berdasarkan jumlah saham yang dikelolanya, yaitu investor mayoritas (majority atau large investor), atau disebut juga pemegang saham mayoritas (majority atau large shareholder). Konsekuensi dari jumlah kepemilikan saham besar adalah adanya hak investor untuk menentukan strategi perusahaan. Untuk ini, mereka umumnya disebut sebagai pemegang saham pengendali (controlling shareholder).

Kegiatan investasi bersifat luas. Investasi dapat melibatkan aset nyata atau rill (berupa mesin, pabrik, bangunan, tanah atau emas), maupun aset keuangan atau financial asset (berupa saham, deposito atau obligasi, atau produk derivatif sekuritas). Menurut Bodie, Kane, dan Marcus investasi pada aset rill cenderung

mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Sementara, dengan investasi pada aset keuangan perputaran dan alokasi pendapatan atau kesejahteraan terjadi hanya diantara investor.²¹

Dalam istilah, investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik masing-masing orang atau perusahaan dengan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya telah dikuasi dalam periode yang relatif lama.

Dalam islam investasi merupakan suatu pendanaan atau kesertaan modal dalam suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi objeknya maupun prakteknya. Tujuan dari pengeluaran untuk investasi adalah untuk pembelian barang-barang yang memberi harapan untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang. Maksud dari hal tersebut ialah, mempertimbangkan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam menentukan apakah harus membeli atau tidak barang dan jasa tersebut. Harapan dari keuntungan ini merupakan faktor yang paling penting dalam investasi. Menurut Sukirno, kegiatan investasi memperbolehkan suatu masyarakat untuk selalu meningkatkan kegiatan ekonomi dan juga kesempatan kerja, meningkatkan berbagai pendapatan nasional dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Peran tersebut bersumber dari ketiga fungsi penting dari kegiatan berinvestasi, yakni :

1. menjelaskan tentang investasi ialah salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan kenaikan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.

²¹ Nila Firdaus Nuzula, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang : UB Press, 2020), hal 5-7

2. Kedua ialah investasi akan bertambah kapasitas produksi jika barang modal mengalami penambahan
3. Ketiga ialah dalam investasi selalu diikuti oleh teknologi yang terus berkembang.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Nopirin, untuk terjadi pertumbuhan ekonomi, perlu tingkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi dengan adanya akumulasi modal yang didapatkan dari tabungan nasional yang nanti akan digunakan untuk kegiatan investasi.

Untuk melakukan kegiatan investasi pada jenis pertama perlu langkah yang cermat dan penuh perhitungan, serta keberanian dalam mengambil risiko (risk taker), kehati-hatian dalam sikap profesionalisme dalam mengelola kegiatan suatu usaha. Sedangkan investasi yang jenis kedua (sektor non-rill) resikonya tidak terlalu besar dari sektor rill, walau demikian tetap diperlukannya perhitungan dan strategi yang sangat matang agar terhindar dari kerugian yang besar.²²

Sektor rill dapat dikatakan sebagai lahan memperoleh keuntungan tinggi walau demikian risiko kerugiannya pun juga sangat tinggi, sehingga tidak semua orang mampu bertahan dan mau terjun kepada jenis investasi sektor ini.²³

2. Pengertian Dana Haji

Dana haji ialah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemasalahatan umat.

Dana setoran BPIH (dana haji) selama ini ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Surat Utang Negara (SUN).

²² Umi Suswati Risnaeni, *Konsep Investasi dalam Akutansi Syariah*. Jurnal akutansi dan ekonomi islam. Vol 2, No.1 Juni 2021. Hlm 51-52.

²³ Elif perdiansyah *investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris*. Jurnal ekonomi islam Volume 8, No.2 hlm 30

Sampai dengan 31 desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp54,57 triliun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp.150.000.000.²⁴

Pada undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji menjelaskan bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dana haji merupakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.

Dana abadi umat atau yang disingkat menjadi DAU merupakan sejumlah dana yang sebelum berlakunya undang-undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan / atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji juga sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.34 Tahun 2014 tentang dana haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Pasal 5 UU No.34 Tahun 2014 memuat jenis-jenis penerimaan keungan haji yang terdiri dari :

- (1) setoran BPIH dan/atau BPIH khusus.
- (2) nilai manfaat keungan haji.
- (3) dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

²⁴ Diakses melalui <https://jdih.bpk.go.id/> pada tanggal 10 Januari 2022

²⁵ Diakses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 10 Januari 2022

(4) dana abadi umat.

(5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²⁶

B. Konsep Investasi dalam Isla

Dalam islam umatnya selalu diajarkan untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat ini yang dapat menajamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*).²⁷ Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan investasi.²⁸

Dalam islam investasi merupakan suatu hal bermuamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan investasi harta yang kita miliki menjadi lebih produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun tidak semua kegiatan investasi dibolehkan dalam ajaran islam, hanya investasi yang sesuai dengan ketentuan ajaran islam saja yang diperbolehkan. Hal ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan mengikuti norma-norma syariah islam, baik dari segi jenis usaha maupun transaksi dalam bermuamalah.

Konsep investasi selain memiliki pengetahuan juga bernuansa spiritual dikeranakan diambil dari ketentuan-ketentuan syariah, sekaligus juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Selain itu, dalam ajaran Islam investasi dapat diwujudkan dalam bentuk non-financial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat. Investasi dilihat dari padangan Islam bukan hanya dipengaruhi oleh faktor keuntungan materi semata, namun juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan terhadap ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar yang menurut hukum syariah dalam melakukan investasi, diantaranya yaitu :

²⁶ UU No.34 Tahun 2014 pasal 1 dan 5 tentang pengelolaan dana haji

²⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung : Alfabeta,2010), hlm, 14

²⁸ Sakinah, "*Investasi dalam Islam*" ,Iqtishadia,Vol.1 No.2, Desember 2014, hal 249.

1. Transaksi dilakukan atas harta yang dapat memberikan nilai manfaat dan menghindari transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang dijadikan sebagai alat pertukaran bukan hanya sebagai komoditas perdagangan, fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang
3. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, agar tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin saja timbul harus dikelola maksimal sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
5. Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia juga untuk menanggung risiko
6. Manajemen yang diterapkan harus manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestasinya lingkungan hidup.²⁹

Kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *Maliyah*. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul), Konsideran Fatwa DSN-MUI)
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan

²⁹ Inti ulfi sholichah. *Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji prespektif Ekonomi Syariah*, Syar'ie. Vol 3. No 3. Februari 2020. Hlm 21-22

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, terhindar dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur darar (membahayakan) dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, ada beberapa prinsip Syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu:

1. Tidak mencari rezeki pada usaha sektor haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengelola, dan mendistribusi), serta tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimun wa la tuzlamun*).
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha tanpa ada paksaan.
5. Tidak ada unsur riba, maysir, gharar, tadlis, darar, dan tidak mengandung maksiat.³⁰

Berikut beberapa ayat tentang anjuran untuk berinvestasi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Hasyr:18)³¹

³⁰ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.8, No.2 agustus 2017 hal.349-350

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan terjemahannya. Diakses melalui <http://quran.kemenag.go.id> Pada Tanggal 19 Februari 2022

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti investasi.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah : 261)³²

Ayat ini juga memberitahu tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang bermakna menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat tersebut apabila dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan saja bagaimana apabila banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya mereka menolong ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.³³

Investasi Syariah yang didalamnya tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Uang kita juga tidak diinvestasikan ke perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari alcohol, tembakau, produk mengandung babi, perjudian, hiburan dewasa, senjata api, perbankan dan asuransi konvensional.

Dengan investasi Syariah dana-dana akan diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip islam. Proses investasi Syariah

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya. Diakses melalui <http://qur'an.kemenag.go.id> pada tanggal 19 Februari 2022

³³ Sakinah, "Investasi dalam Islam", Iqtishadia, Vol.1 No.2, Desember 2014, hlm 249.

diawasi sepenuhnya oleh komite Syariah yang terdiri dari pakar investasi Islam. Proses investasi Syariah juga berlandaskan pada pemilihan perusahaan-perusahaan yang kuat, berpotensi menghadapi saingan pasar, dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka pendek dan jangka panjang. Serta menekankan transparansi agar hasil investasi sesuai dengan harapan.

Adapun jenis-jenis investasi yang disyariatkan dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah, merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal, masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal akad.
2. Musyarakah, merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

Selain investasi yang disyariatkan dalam Islam terdapat juga investasi yang dilarang atau tidak disyariatkan, diantaranya :

1. Maisir, merupakan setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
2. Gharar, merupakan ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya.
3. Riba, merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-anwal al-ribawiyyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
4. Batil, merupakan jual beli barang yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan dalam agama Islam.

5. Bay'ima'dum, merupakan melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki
6. Ihtikar, merupakan membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga murah dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
7. Taghrir, merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan ataupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
8. Ghabn, merupakan ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas.
9. Talaqqi al-Rukhbhan, merupakan bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga pasar.
10. Tadlis, merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
11. Ghishs, merupakan bagian dari tadlis, dimana penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
12. Tanajush/najsh, merupakan tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Untuk menimbulkan kesan bahwa sebenarnya banyak pihak yang berminat terhadap hal tersebut.
13. Dharar, merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

14. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
15. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Sehingga dapat dianggap sebagai suatu bentuk penganiayaan.³⁴

Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang dalam islam bisa dikategorikan sebagai berikut : investasi yang dilarang dalam islam dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram :

Pertama, investasi yang syubhat dalam terminologi syariat diartikan sebagai sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah hal tersebut sesuatu yang halal atau haram.

Investasi syubhat merupakan perilaku (jasa) atau barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang kepada sesuatu hal yang menyebabkan mudharat.

Investor muslim diharamkan dari investasi yang berbaur hal syubhat. Didalam kaidah fikih apabila halal bercampur dengan haram maka dimenangkan yang haram.

Kedua, investasi yang haram, maksudnya ialah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas, dan barang) yang dilarang dalam syariat islam, yang jika dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Makna yang lain, haram adalah larangan, batasan, mulia, dan mengalami perluasan

³⁴ Trisno Wady Putra, "Investasi dalam Ekonomi Islam", jurnal umum syar'i, Vol 7. No.2, Hlm 50-52

makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan, sekitar wilayah Mekkah, Madinah, dan Yerusalem.³⁵

C. Tujuan Pengelolaan Dana Haji dalam Undang-Undang 34 Tahun 2014

Disebutkan dalam UU 34 tahun 2014 pasal 3 tentang pengelolaan dana haji bertujuan untuk :

1. Dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
2. Meningkatkan rasionalitas dan efesiensi penggunaan BPIH
3. Meningkatkan manfaat bagi kemasalatan umat³⁶

Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efesiensi penggunaan biaya penyelenggaraa ibdah haji (BPIH) dan menfaat bagi kemaslahatan umat islam. Pengelolaan keungan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan cara korporatif dan nirlaba. Dalam konteks pengelolaan dana haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keungan haji sesuai prinsip Syariah.

BPKH dituntut untuk selalu bisa menjaga dana haji para jamaah haji tunggu yang mengantri dan sekaligus mengembangkan nilai manfaatnya sehingga bisa berkontribusi banyak pada kemaslahatan umat.

BPKH bertujuan menjalankan dua tugas sekaligus. Tugas pertama, menjaga dana haji yang nilainya sangat besar yang jika dibiarkan begitu saja sangatlah sayang, maka muncullah tugas kedua, yaitu mengembangkan nilai manfaat dari jumlah tersebut. Hasilnya tentu sangat positif, sebab

³⁵ Shubhan Shodiq, skripsi: *“Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktut dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2018) hlm.21

³⁶ Diakses melalui ³⁶Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2014 *pengelolaan keuangan dana haji*, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf> pada tanggal 13 Januari 2022

penyelenggaraan ibadah haji mendapat subsidi biaya, jaminan, perlindungan, dan peningkatan layanan dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan PP No.5/2018 dan peraturan BPKH No.5/2018 tentang pengelolaan keuangan haji, BPKH diberi ruang cukup luas untuk menginvestasikan dana haji. Selain lewat investasi yang diharapkan mendapat revenue return yang baik, BPKH juga bermitra dengan berbagai pihak strategis, seperti perbankan Syariah.

Berbagai kerja sama dan kemitraan yang dibangun oleh BPKH, merupakan bentuk upaya untuk menjadi bagian dari ekosistem halal yang sedang menguat Indonesia. Menurut UU No 34/2014 produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal yang sesuai dengan syariat islam. Sedangkan yang dimaksud produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta berbagai barang yang dipakai, digunakan, atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Bayangkan saja apabila produk halal seluas itu, betapa peluang dari ekosistem halal sangat menjanjikan di Indonesia.

Ikut sertanya BPKH dalam ekosistem halal, mempunyai dampak besar bagi keuangan Syariah Indonesia. Tidak kurang dari 50% dana yang dikelola oleh BPKH, diinvestasikan pada tabungan/deposito di perbankan Syariah. Dampak lebih luas misalnya yang dicatat oleh Matsuki bahwa pertumbuhan perbankan Syariah per juli 2018 mencapai 14,6% secara tahun ke tahun. Sementara bank-bank konvensional pada periode yang sama hanya tumbuh 8,9%. Pasar perbankan Syariah dalam negeri mencapai 6,18% sampai juni 2020 dari 5,7% pada 2018. Dapat diartikan ekosistem halal yang didalamnya berpihak pada keuangan Syariah, sedang berada pada tren yang terus positif di indonesia, dan BPKH menjadi bagian ekosistem yang penting didalamnya.

Mitra atau kerja sama dalam sistem halal adalah modal besar BPKH untuk mewujudkan ekosistem haji di Indonesia. Ekosistem haji yang tercipta dengan solid dan seimbang mampu menjadikan BPKH jika diistilahkan seperti

sekali dayung, dua tiga pula terlampaui. Jika kledepannya ekosistem itu terwujud dengan baik, maka dua tugas besar yang diamanatkan Undang-undang akan semakin mudah dijalani secara optimal.

Seperti contoh, saat ini BPKH sedang berjuang dengan investasi fasilitas akomodasi berupa Rumah Indonesia di Mekkah, Arab Saudi. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Kerjasama Luar Negeri BPKH, Hurriyah menyampaikan, pada tahun 2021 studi kelayakan untuk memastikan aspek hukum, bisnis, perizinan hingga skema perdanan sudah dilakukan, termasuk komunikasi dengan otoritas Arab Saudi dijalin secara berkesinambungan.

Efek domina dari adanya fasilitas akomodasi di Arab Saudi ini, berpotensi merambat pada hampir pada segala aspek terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Denga menggunkan konsep multifungsi terpadu, fasilitas akomodasi akan menjadikan bukan saja pada pelayanan haji yang akan semakin meningkat kualitasnya, tapi juga dapat menekan biaya akomodasi yang selama ini cukup berat. Keuntungan lainnya, dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan ekspor berbagai kebutuhan haji Indonesia. Jadi, keuntungan akan selalu berputar dan berkembang dari jamaah haji satu menuju jamaah haji lainnya dan bahkan menuju pelaku bisnis Indonesia baik yang di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

Untuk mewujudkan ekosistem haji seperti yang diharapkan, BPKH sendiri tidaklah cukup. Disinilah peran segenap pihak yang terkait baik itu dilingkup ekosistem Bangsa Indonesia secara luas, ekosistem halal, atau secara lebih sempit ekosistem haji yang telah berlangsung sampai saat ini. BPKH, Kemenag, perbankan Syariah, serta juga perguruan tinggi dan masyarakat Indonesia, perlu terus mengawal dan menyusun rencana untuk mebuat ekosistem haji sebaik mungkin.³⁷

³⁷ Diakses melalui <https://bpkh.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2022

D. BPKH Sebagai Lembaga Pengelola Dana Haji

BPKH merupakan Lembaga yang bergerak pada pengelolaan terhadap keuangan haji. Pengelolaan keuangan haji berdasarkan pada prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat.

BPKH ditugaskan untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi sebagai :

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji
4. Melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.³⁸

Program kemaslahatan BPKH merupakan wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji untuk turut ambil peran dalam mengatasi problematika umat. Sumber pembiayaan program kemaslahatan berasal dari nilai manfaat pengelolaan investasi dana abadi umat (DAU).

Sebagaimana diatur dalam PP No 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan

³⁸ Diakses melalui <https://bpkh.go.id/tugas-dan-fungsi/> pada tanggal 13 Januari 2022

PBKH No 7 tentang prioritas kegiatan kemaslahatan. Kegiatan kemaslahatan mencakup enam asnaf, yaitu :

1. Kebutuhan prasarana ibadah
2. Kesehatan
3. Pelayanan ibadah haji
4. Ekonomi umat
5. Pendidikan
6. Dakwah
7. Sosial keagamaan

Visi BPKH menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat.

Misi BPKH :

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan system keuangan yang transparan dan modern
2. Meningkatkan efesiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis
3. Melakukan investasi pada imbla hasil yang optimal dengan prinsip Syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
4. Menciptakan tata kelola dan system kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan professional
5. Memberikan kemaslahtan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.³⁹

³⁹ Diakses melalui <https://bpkh.go.id/visi-misi/> pada tanggal 14 Januari 2022

E. Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Menurut Fatwa DSN MUI

Dalam pandangan Islam, investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan prinsip syariah, sekaligus sebagai hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karena itu investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dalam pandangan Islam investasi adalah bentuk usaha perkongsian atau syirkah, dimana satu pihak pemodal menanamkan modalnya dalam sebuah usaha rill yang dilaksanakan oleh pihak lain.⁴⁰

Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji, mengamanatkan untuk melakukan pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan demikian Undang-Undang PKH telah mengatur pengelolaan dana haji dapat dilakukan untuk menjamin kesyariahan dalam pengelolaan dana haji, dana wajib dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah, dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Salah satu akad yang dapat digunakan adalah akad Mudharabah muqayyadah (restricted investment) merupakan akad mudharabah yang terikat, akad mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari akad mudharabah mutlaqah.⁴¹

Dalam akad tersebut berlaku pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (nasabah penerima pembiayaan) dalam hal ini adalah BPKH sudah ditentukan dari awal akad. Pada dasarnya dana setoran haji tersebut secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji), dan boleh digunakan. Namun, dalam hal penyaluran pemanfaatannya (tasharruf) harus untuk hal-hal produktif yang

⁴⁰ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Pradigma & Aqsa Publishing) 2007. Hlm 247

⁴¹ Jaih Mubatok, *Akad Mudharabah* (Bandung: fokus media) 2013 jlm 34

dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko dan men-tasharruf kan dana tersebut ke sektor halal.

Berdasarkan pada Forum Ijtima' Ulama IV yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 29 Juni 2012 sampai dengan 2 Juli 2012, membahas mengenai dana haji masuk dalam "bundel" masalah Fikih Kontemporer-II yang dikaji komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menetapkan status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (waiting list) bahwa :

1. Dana setoran para calon jamaah haji yang terdapat dalam rekening Menteri Agama adalah milik calon jamaah haji
2. Dana setoran haji calon jamaah yang masuk dalam daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama RI, selayaknya di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi resiko yang tinggi. Oleh karena itu, atas nama pemilik dana, pemerintah disilahkan men-tasharruf-kan dana tersebut pada sektor-sektor yang halal, yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba dan lain-lain yang tidak sesuai syariah. Membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidak lah termasuk perbuatan bijak dan baik.
3. Dana hasil tasharruf akan tetap menjadi milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah haji atas pengurangan biaya haji yang riil/nyata)

Tasharruf menurut fiqh adalah setiap sesuatu yang keluar daripada seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengan syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan maupun yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan pemerintah untuk memanfaatkan dana haji

untuk investasi pembangunan infrastruktur, namun harus memenuhi empat syarat, diantaranya :

1. dana haji diinvestasikan untuk jenis usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. terkait dengan keamanan, dana haji tidak boleh berkurang setelah diinvestasikan. Artinya, dana tersebut harus berkembang dan memiliki nilai manfaat.
3. investasi dana haji harus memberikan manfaat kepada calon jamaah dan kemaslahatan umat islam.
4. prinsip likuiditas, artinya dana haji dibutuhkan dalam waktu terus menerus. Kebutuhan rata-rata untuk kegiatan semua jamaah haji adalah Rp3,5 triliun per tahun.⁴²

Selain itu, hukum penempatan dana BPIH pada bank konvensional adalah tidak boleh atau haram. Dana BPIH tidak boleh ditempatkan di bank-bank ribawi atau konvensional karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat. Dana BPIH seharusnya ditempatkan oleh pemerintah pada bank bank syariah, karena bank syariaah operasionalnya sesuai syariah yang substansinya/ruhnya sejalan dalam mendukung kesucian ibadah haji karena terhindar dari transaksi yang haram, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

Dana haji yang jumlahnya sangat besar, apabila dapat dikelola dengan optimal maka dana haji akan memberikan dampak ekonomi bagi jamaah haji juga masyarakat serta perekonomian secara nasional. Problematika tersebut, mengarah pada keabsahan dari segi syara'. Untuk memastikan kesahihan dari segi syara' dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :

⁴² MUI Halalkan Investasi Dana Haji Asal Memenuhi 4 syarat, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mui-halalkan-investasi-dana-haji-asal-memenuhi-4-syarat-ctK6> diakses pada tanggal 22 Februari 2022

1. Ditinjau dari konsep muamalah yang lebih dikenal dengan istilah ihtiqar, yaitu larangan untuk menimbun, dalam hal ini yang termasuk didalamnya adalah menimbun modal. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menjadi seorang dermawaan, sebab didalam kedermawaan disampingnya terdapat juga nilai ibadah, juga membuat dana tersebut beredar dikalangan masyarakat. Islam menganjurkan agar uang atau modal dapat bergerak dalam aktifitas masyarakat, karena dapat memberi banyak dampak positif disektor rill. Selain itu juga dapat menaikkan daya beli dan juga tentunya dapat menggairahkan sektor industri serta juga dapat mengatasi pengangguran.
2. Dalam Islam terdapat unsur ta'awun, yang berarti tolong menolong yang kemudian diaplikasikan dalam konsep mudharabah, musyarakah dan lain-lain. Maka penggunaan dana haji untuk investasi adalah suatu hal yang positif. Contohnya saja seperti pada pembangunan infrastruktur, mengingat pemerintah sangat memerlukan modal bahkan sampai menumpuk hutang demi pembangunan infrastruktur, tinggal bagaimana cara mengaturnya, konsep kerjasama harus dapat memberi rasa aman dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.
3. Terdapat ketentuan (تراض) yaitu kerelaan dari pemilik dana. Hal ini menjadi suatu sangat penting agar ada jaminan keamanan, maka pihak pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman, sehingga mendorong pemilik modal untuk merelakan dananya digunakan. Oleh karenanya perlu diatur mekanisme dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan amanah. Misalnya dituangkan dalam APBN, menganggarkan dana haji setiap tahun, sehingga ada kepastian dana haji itu terjaga dan aman, hal inilah yang menjadi motivasi para jamaah merelakan dananya untuk investasi.

4. Dalam konsep teori fiqh juga dikenal asas manfaat. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh aulawiyah yaitu asas keutamaan, maka pengguna dana haji untuk untuk investasi tentu lebih bermanfaat dibandingkan jika dibiarkan menumpuk begitu saja.
5. Penggunaan dana haji untuk investasi seperti pada infrastruktur memenuhi konsep maqashid syariah, yang berfokus pada kemaslahatan umat, dan semua mafhum bahwa infrastruktur akan memberi dampak ekonomi dan kemaslahatan berbagai sektor kehidupan masyarakat yang ada.

Dari penjelasan tersebut, penggunaan dana haji untuk investasi seperti infrastruktur perlu diapresiasi, tentu saja harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji didalamnya dapat bermanfaat dari segi ubudiyah, ijtima'iyah (masyarakat) dan iqtishadiyah (ekonomi) secara serentak, tentu hal ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqashid atau tujuan syariah khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama. Karena islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamin yang membawa kesejahteraan negara, sehingga jenis investasi yang ditawarkan pemerintah dapat ditafsirkan untuk kemaslahatan umat islam yang memberikan keberkahan dalam pembangunan indonesia, karena keuntungan investasi dapat digunakan untuk subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau tanpa mengesampingkan pembangunan negara.

Investasi pada jangka menengah dan panjang harus seoptimal mungkin, diperuntukan untuk infrastruktur yang mendukung fasilitas haji, seperti pemondokan, transportasi, kesehatan, dan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah haji. Dengan demikian, dana haji untuk ivestasi dengan tujuan produktif adalah sah dan diperbolehkan, dengan mempertimbangkan beberapa manfaat, diantaranya :

1. Calon jamaah haji dapat menggunakan imbal hasil
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

3. Fasilitas berupa sarana dan prasarana calon jamaah haji semakin baik dan nyaman⁴³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan empat syarat pemanfaatan keuangan haji untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am mengatakan hal tersebut dalam diskusi "Investasi Infrastruktur dari Dana Haji" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

"MUI sejak jauh hari sudah melakukan kajian, pembahasan, dan penetapan terkait pemanfaatan dana haji. Penetapan fatwa MUI ini agar tidak ada Tarik-menarik kepentingan politik sehingga memunculkan pro dan kontra" penuturan Asrorun dikutip *antara*.

Asrorun mnejelaskan, Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' disalah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".

Forum ijtima' tersebut menurut beliau, diikuti oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, Lembaga-lembaga fatwa dan ormas islam tingkat pusat, serta pemimpin pondok pesantren dan perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia.

Melalui forum ijtima' tersebut, menurut beliau, dicapai empat kesepakatan, yang pada dasarnya menjawab pertanyaan dana calon jamaah haji yang belum mencapai Rp25 juta dan belum mendapat nomor porsi. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara calon jamaah dengan bank penerima setoran akadnya ada dua opsi.

Pertama, akad wadi'a yang artinya, dana tersebut hanya dititip saja sehingga tidak ada manfaat dan tidak ada bagi hasil.

⁴³ Inti Ulfi Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Syar'ie, Vol.3 No.3 Hlm 28-29

Kedua, akad mudharabah, yakni saat tabungan calon jamaah haji mencapai Rp25 juta, maka mendapat nomor porsi dan masuk dalam waiting list.

Menurut Asrorun, setelah disepakati dana calon jamaah haji tersebut boleh diproduktifkan, tapi harus memenuhi empat syarat yang tertuang dalam Fatwa MUI. Adapun keempat syarat tersebut adalah :

1. Boleh ditasarufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
2. Terkait dengan prudensialitas atau aman. Logikanya seperti pengelolaan dana wajaf, yakni tidak boleh berkurang, tapi harus dikembangkan dan memiliki nilai manfaat.
3. Boleh dilakukan jika ada manfaatnya bagi jamaah haji untuk kepentingan kemaslahatan jamaah dan kemaslahatan umat islam “bukan investasinya tapi hasil investasinya, bisa saja diinvestasikan untuk pembangunan gedung, hasilnya baik untuk kemaslahatan sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah” penuturan dari Asrorun
4. Liquid, artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus-menerus, rata-rata kebutuhan jamaah haji Rp3,5 Triliun per tahun. “ini harus ada bapernya, artinya ada prinsip likuiditas. Jika kepentingannya untuk infrastruktur dan sebagainya, disinilah kecerdasan BPKH” penuturan dari Asrorun.⁴⁴

⁴⁴ Ferry Oscar.(2017,agustus 2).MUI Fatwakan 4 Syarat Pemanfaatan Dana Haji. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170802100639-20-231857/mui-fatwakan-4-syarat-pemanfaatan-dana-haji> pada tanggal 1 Februari 2022

BAB TIGA

ANALISIS KEBOLEHAN PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI (Kajian Dari Perspektif Masalah Mursalah)

A. Gambaran Umum tentang Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kaitannya dengan hal tersebut, kuota haji di Indonesia merupakan kuota terbesar di dunia.

Haji secara filosofi dapat menunjukkan totalitas umat islam dalam beribadah dan beragama. Pelaksanaan ibadah haji ialah rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Melihat jumlah calon jamaah haji dibandingkan dengan kuota yang tersedia, tentunya seorang calon jamaah haji dalam suasana normal harus menunggu bahkan lebih dari 10 tahu. Apabila calon jamaah haji telah membayar down payment sebesar Rp 20 juta atau 3000 USD, maka uang tersebut akan mengendap selama beberapa waktu. Dengan demikian jumlah dana yang terkumpul di Departemen Agama sebesar Rp 15,237 triliun dan US\$59,19 akan semakin besar seiring bertambahnya pendaftar haji setiap harinya. Dalam persepsi pengelolaan keungan, nilai uang akan tergerus oleh inflasi sehingga mengalami penurunan.

Hal ini memberikan suatu gambaran mengenai potensi pengelolaan keungan yang apabila dilakukan dengan tetap berprinsip pada rambu-rambu

⁴⁵ Anggito Abimanyu, *Investasi Surat Berharga BPKH*, jakarta, 2020, hal 8. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-investasi-surat-berharga-bpkh/> pada tanggal 25 Mei 2022

kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa menghilangkan aspek untuk dapat memaksimalkan nilai uang.

Selama ini pengelolaan dana haji dilakukan oleh Departemen Agama. Dana-dana haji yang ada pada Departemen Agama ditempatkan di deposito perbankan. Dana-dana tersebut hanya dijamin Rp 2 miliar oleh LPS. Bila kita bandingkan dengan akumulasi dana haji per individu dan jumlah calon jamaah haji, angka Rp 2 miliar tentu sangat kecil sekali. Sangat disayangkan apabila jumlah dana haji yang mengendap cukup besar tanpa diputar disektor yang produktif.

Dana penyelenggaraan haji yang tersebar di 21 bank di Indonesia secara bertahap akan ditarik oleh Departemen Agama. Dana ini diahlikan dalam bentuk investasi sukuk negara (SBSN) dengan seri SDHI 2010.

Kaitannya dengan hal tersebut, Departemen Keuangan dalam kapasitas sebagai pengelola keuangan melihat bahwa negara membutuhkan sesuatu pembiayaan yang sedemikian sehingga instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki risiko terkecil, keamanan tertinggi, beban yang serendah-rendahnya kepada negara.

Maka dari itu, instrumen sukuk menjadi salah satu prioritas. Dana haji atau Dana Abadi Umat merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran negara yang memberikan keuntungan dan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.⁴⁶

Dalam pola investasi Islam harta merupakan titipan Allah SWT, sementara Allah SWT telah menyerahkan kekuasaan harta tersebut kepada manusia, melalui izin dari-Nya maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan seseorang memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain menjadi miliknya.

⁴⁶ Arif Haura, "Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Hlm 1-3.

Sebab ketika seseorang memiliki harta dan mendiamkan harta secara tidak produktif (idle) dan menumpuk kekayaan adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan.

Larangan terhadap penumpukan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip filosofi Islam yang menghendaki terjadinya perputaran terhadap harta milik secara lebih merata. Khalifah Umar ra menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif, dalam perkataannya

“Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya”

Dari perkataan Umar ra tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam memang terdapat anjuran untuk melakukan investasi.⁴⁷

Dalam teori kebijakan fiskal, disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan tersebut memiliki dua instrumen, pertama kebijakan pendapatan dan kedua instrumen anggaran belanja negara.⁴⁸

Sasaran kebijakan fiskal ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai.

Setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah (government budget). Selayaknya anggaran pemerintah ini sesuai dengan kemampuan negara (government budget constraint). Bila pendapatan negara lebih besar dari

⁴⁷ Muhummad Firdaus, dkk, Briefcase book : *Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi* (Jakarta:Renaissance, 2005), hlm.14

⁴⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 159

penerimaan maka akan terjadi surplus. Sebaliknya bila pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara, maka akan terjadi budget deficit.⁴⁹

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah penempatan dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dan SBSN yang dilakukan dengan cara private placement, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2009. Jenis akad yang digunakan adalah ijarah al-khadamat dengan underlying assets berupa jasa (services).

Penetapan tenor sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan siklus pembiayaan haji/DAU dan portofolio hutang pemerintah, sedangkan jumlah penempatan sukuk sesuai kesepakatan mempertimbangkan pengelolaan portofolio dana haji.

Waktunya dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dana biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, penerimaan setoran dana pendaftaran calon haji. Manfaat penempatan sukuk dijamin aman 100 persen oleh negara, sehingga tidak ada gagal bayar berdasar UU SBSN, memiliki penatausahaan oleh BI, dan tanpa warkat.

Sukuk ini juga menguntungkan karena memiliki imbal hasil lebih tinggi dari deposito dengan rata-rata per tahun 8,1 persen dan pajak atas imbal hasil yang lebih rendah dari bunga deposito yaitu 15 persen.⁵⁰

Kementerian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa katering, penginapan, dan penerbangan untuk jamaah haji. Disisi lain Kementerian Agama memiliki hak untuk mengatur atas keuangan jamaah haji terkait pengadaan tersebut.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hal 242

⁵⁰ Arif Haura, "*Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2010. Hal 39-40

Berdasarkan dari penempatan tersebut, maka kementerian keungan selaku pengelola sukuk tersebut bertindak sebagai wakil dalam penyediaan jasa pelayanan haji. Akad yang digunakan adalah akad wakalah. Disisi lain SPV bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan transaksi dengan kementerian agama dengan menggunakan akad ijarah al Khadmat.

Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia yang berperan sebagai investor adalah Kementerian Agama, sebagai pemegang otoritas penuh dana haji menempatkan dana haji dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia. Adapun Kementerian Agama Keuangan berperan sebagai obligor.

Struktur akad ijarah al khadamat digunakan karena memang akad tersebut sesuai dengan karakteristik Sukuk Dana Haji itu sendiri.⁵¹

Munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efesiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan yang pastinya dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keungan haji dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan pengelolaan keungan haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Tujuan utama dibentuknya BPKH tidak lain ialah untuk mengelola dana haji yang dari Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. BPKH diamanahkan untuk mengelola keungan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji.

⁵¹ Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, *wawancara Arie Haurai*, Jakarta, 18 Oktober 2010

Terkait hal tersebut BPKH diwajibkan untuk melakukan investasi pada imbal hasil dengan optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek kemanan, kehati-hatian, profesionalitas, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Disisi lain, peralihan pengelolaan Keuangan Haji dari Kementerian Agama kepada BPKH sejak awal tahun 2018, membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya mengenai pola pengelolaan investasi. Apabila pada awalnya investasi keuangan haji hanya ditempatkan pada deposito berjangka syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saja, tapi sejak dalam pengelolaan BPKH, investasi Keuangan Haji menjadi lebih luas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, investasi keuangan haji dapat dilakukan pada instrumen :

1. investasi surat berharga syariah
2. emas
3. investasi langsung
4. investasi lainnya.

Melihat luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama dalam menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Tantangan yang lain merupakan bagaimana mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, sehingga BPKH diharuskan menjalankan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalkan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang optimal, sebelumnya

penempatan dana haji diperbankan syariah mencapai 50 persen dari total dana kelola, maka tahun pada 2021 telah direncanakan penempatan tersebut cukup 30 persen. Sementara itu sisanya atau 70 persen akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai peraturan yang ada.

Sesuai dengan visinya, BPKH bertujuan menjadi lembaga yang mengelola keuangan yang sangat terpercaya yang dapat memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Karena itu, BPKH senantiasa memegang teguh komitmen untuk selalu menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang bersandar pada prinsip-prinsip transparansi, (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility) mandiri (independency), dan keadilan (fairness).⁵²

B. Jenis Investasi yang Menjadi Prioritas BPKH

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) diwajibkan melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas, menciptakan tata kelola dan sistem kerja komprehensif atau akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk kesejahteraan umat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang yang ada, investasi keuangan haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi seperti surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Mengingat bagaimana luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, apalagi dalam menjalankan strategi investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya.

⁵² Anggito Abimanyu, *Investasi Surat Berharga BPKH*, Jakarta, 2020, hal 8-10. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-investasi-surat-berharga-bpkh/> pada tanggal 23 Mei 2022

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalkan investasinya adalah mengurangi pada porsi alokasi penempatan dana haji pada perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap lebih mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal.

Haji ialah ibadah wajib (bagi yang mampu) bagi muslim yang pelaksanaannya tentu saja membutuhkan biaya yang pasti tidak sedikit. Biaya haji per jamaah (orang) terus saja mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Menurut Kementerian Agama RI, biaya haji per orang untuk jamaah regular tahun 2017 mencapai Rp34,8 juta. Biaya tersebut sudah mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp35,23 juta per orang.

Tahun 2018, biaya haji rill per orang adalah Rp.66.000.000 untuk setiap jamaah, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp31.000.000. Dana subsidi tersebut berasal dari dana optimalisasi haji yang dikelola oleh pemerintah yang bersumber dari dana setoran awal yang disetorkan calon jamaah sendiri ketika pertama kali mendaftar.

Dari tahun 2011-2018, rata-rata kenaikan biaya haji untuk jamaah per tahunnya adalah sebesar 8,17 %. Berdasarkan data yang disampaikan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tahun 2017, alokasi pengeluaran biaya haji sudah mencakup biaya penerbangan (46%), akomodasi dan transportasi (34%), living cost (6%), dan biaya lain-lain dalam negeri (14%).⁵³

Sebelum dikelola oleh BPKH sampai tahun 2017, pengelolaan dana haji menjadi tanggungjawab bagi Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dana haji dilakukan sejak mulai disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama memiliki wewenang terhadap investasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ketiga instrumen investasi

⁵³ Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta, 2020, hal 48. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022

tersebut yaitu deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang mengatur tentang alokasi BPIH menyatakan bahwa untuk optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN dan SBSN. Dengan demikian, investasi disektor rill maupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan untuk dilakukan. Oleh Kemenag sendiri, penempatan dan investasi dana haji hanya berfokus pada dua instrumen, yaitu tabungan/deposito yang mencakup 65% dari total dana haji kelolaan, dan sisanya (35%) ditempatkan pada instrumen sukuk. Porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal.

Tetapi peralihan pengelolaan oleh BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Sehingga kondisi ini memberikan tantangan tersendiri pada BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio investasi haji dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Sesuai peraturan, investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah
- b. Emas
- c. Investasi Langsung
- d. Investasi Lainnya

Implementasi investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH juga tidak dapat terlepas dari peraturan pemerintah (PP) No.5 tahun 2018 yang memberikan batasan pengalokasian investasi dana haji, adalah sebagai berikut :

- a. Investasi dalam bentuk emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji
- b. Investasi langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji

- c. Investasi lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji
- d. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan keuangan haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, Investasi lainnya.

Investasi keuangan haji surat berharga meliputi :

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat sendiri
- b. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan sendiri oleh Bank Indonesia
- c. Efek Syariah yang diatur dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, (Pasal 28 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018), meliputi :
 - 1. saham syariah yang diciptakan di bursa efek
 - 2. sukuk
 - 3. reksadana syariah
 - 4. efek beragun aset syariah,
 - 5. dana investasi real estat syariah
 - 6. efek syariah lainnya. (Pasal 28 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018)

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Emas Batangan Bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri
- b. Rekening Emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 29 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018)

Investasi langsung dapat dilakukan kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 Ayat 2 PP No. 5 Tahun 2018), antara lain ialah dengan cara :

- a. Memiliki usaha sendiri
- b. Penyertaan Modal
- c. Kerja Sama Investasi
- d. Investasi Langsung Lainnya

Investasi Lainnya ialah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, Investasi Emas, dan Investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 BPKH No.5 Tahun 2018)

Adapun hal-hal yang dilarang dalam investasi BPKH adalah sebagai berikut :

- a. BPKH dilarang untuk melakukan transaksi terhadap instrumen yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 BPKH No.5 Tahun 2018. Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria investasi Syariah menjadi tidak Syariah, BPKH diwajibkan segera melakukan divestasi ketentuan pada Pasal 25 Ayat 2 BPKH No.5 Tahun 2018
- b. BPKH dilarang untuk melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh BPKH sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia ketentuan ini tertulis pada Pasal 26 Ayat 1 BPKH No.5 Tahun 2018
- c. BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material dapat berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang mendatang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 BPKH No.5 Tahun 2018

Mempertimbangkan PP No.5 Tahun 2018, BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji. Sebagai gambaran, pada tahun 2017,

dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/deposito (65%) dan sukuk (35%). Pada tahun 2018, mulai mengacu pada investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%).

Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan /deposito berkurang menjadi 50% dan penempatan dana sukuk menjadi 20%. Kemudian pada tahun 2020, proporsi pada penempatan dana pada tabungan /deposito kembali berkurang menjadi 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung.⁵⁴

C. Praktik Ivestasi Dana Haji yang dilakukan BPKH

Sejak awal januari 2018, dana haji di Indonesia resmi dikelola oleh BPKH yang mulai didirikan sejak tahun 2017 oleh pemerintahan Indonesia. Hingga Maret 2018, total dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp105,18 triliun. Berdasarkan pada rencana strategi BPKH 2018-2022, dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan syariah (65% dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI-35% dari total dana).

Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH telah menargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk penempatan dana haji. Selain pada perbankan syariah dan sukuk, investasi lainnya seperti sukuk korporasi, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya mulai dilirik oleh pemerintah.

Porsi alokasi dana investasi untuk perbankan syariah perlahan suah mulai dikurangi dan dipindahkan ke instrumen lainnya yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Dari rencana investasi tersebut,

⁵⁴ Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta, 2020, hal 51-55. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022

BPKH telah menargetkan mendapatkan sasaran nilai manfaat dana haji sebesar Rp10,5 triliun pada tahun 2022.

Lembaga benchmark, lembaga tabungan haji (selanjutnya disebut LTH) Malaysia yang didirikan sejak tahun 1990 mengalokasikan dana haji yang mereka kelola pada banyak instrumen, baik berupa instrumen keuangan yang berupa surat berharga maupun instrumen riil yang berupa kepemilikan pada berbagai anak perusahaan pada berbagai sektor.

Berdasarkan pada data LTH, 53% investasi ditempatkan pada instrumen yang berbasis ekuitas, 27% pada sekuritas berpendapatan tetap, 15% pada properti, dan 5% dari sisanya dalam bentuk kas. Alokasi dana pada berbagai instrumen tersebut diluar dari dana yang diinvestasikan pada berbagai anak perusahaan seperti misalnya BIMB Holding Berhad dan beberapa anak perusahaan lainnya.

Dari penerapan strategi alokasi aset tersebut, LTH berhasil meraup pendapatan yang bersumber dari equality-trading (25% dari total pendapatan), dividen (23% dari total pendapatan), pendapatan tetap (24% dari total pendapatan), financing (1% dari total pendapatan), rental (12% dari total pendapatan), dan pendapatan dari instrumen pasar uang (15% dari total pendapatan).

Dari pendapatan tersebut, LTH berhasil mendapatkan manfaat investasi yang dapat digunakan untuk subsidi biaya haji riil setiap tahunnya. Oleh karena itu, meskipun terjadi biaya peningkatan pada biaya haji riil, dana dari hasil investasi tersebut masih cukup untuk memberikan subsidi kepada calon jamaah haji sehingga biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah tetap stabil.

Beberapa kebijakan umum dalam investasi keuangan Haji oleh BPKH adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran investasi yang dilakukan oleh BPKH ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi risiko, imbal hasil, potensi kelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk

pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 BPKH No.5 Tahun 2018

- b. Hasil investasi dinyatakan dalam bentuk return on investment (ROI), ialah rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi dihitung dengan berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu ini diatur dalam Pasal 10 BPKH No.5 Tahun 2018
- c. Pemilihan instrumen investasi harus mempertimbangkan tingkat return, risiko yang diterima, dan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH waktu ini sesuai dengan Pasal 11 BPKH No.5 Tahun 2018
- d. Jangka waktu investasi dapat dilakukan untuk : (1) jangka pendek, dapat berupa investasi Surat Berharga Syariah dengan jangka waktu paling lama satu tahun, dan investasi dalam Produk Perbankan, selain Giro, Tabungan, dan Deposito, dengan jangka waktu paling lama satu tahun. (2) jangka menengah, meliputi investasi jangka waktu paling lama tiga tahun. (3) jangka panjang, meliputi investasi dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun (Pasal 27 BPKH No. 5 Tahun 2018)
- e. Badan Pelaksana berwenang menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek : (1) nilai manfaat, (2) kehati-hatian, (3) keamanan, (4) likuiditas, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 3 Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018)
- f. Prinsip Syariah maksudnya ialah bahwa semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh ini Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No.34 Tahun 2014
- g. Aspek Nilai Manfaat, maksudnya ialah pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jamaah haji dan

umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No.34 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan nilai manfaat ialah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No.34 Tahun 2014)

Nilai manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari dana investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan dengan menggunakan acuan (benchmark) rata-rata tingkat imbal hasil pasar, mark to market, atau cara lain yang sesuai ketentuan.

Nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji, (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018). Pengembangan keuangan haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi, (PP No.5 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2018)

- h. Aspek Kehati-hatian, maksudnya dari aspek tersebut adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. (Penjelasan Pasal 2 Huruf b UU No. 34 Tahun 2014)
- i. Aspek Kemanan maksud hal tersebut ialah pengelolaan keuangan haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi asanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji untuk menjamin pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No.34 Tahun 2014)
- j. Aspek Likuiditas, maksud aspek tersebut ialah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berjalan dan yang akan datang (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No.34 Tahun 2014)

Sesuai dengan peraturan, BPKH diwajibkan menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji pada setiap musim haji tahunan berjalan. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018). Oleh karena itu, keuangan haji dapat ditempatkan secara menyeluruh atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman, dan diakses secepatnya. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018)

- k. Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara diantaranya diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi. “diversifikasi investasi” maksudnya ialah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko. “perlindungan investasi” maksudnya ialah investasi yang dilakukan dengan penambahan unsur proteksi atau penjaminan. (Penjelasan Pasal 26 Ayat 4 PP No. 5 Tahun 2018)
- l. Penempatan atau Investasi dana haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas (Pasal 49 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas berwenang memberikan persetujuan penempatan atau investasi dana haji (Pasal 24 Ayat 3 Butir b PePres No. 110 Tahun 2017). Dewan pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji (Pasal 4 Ayat 9 BPKH No. 5 tahun 2018)
- m. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaannya. (Pasal 53 Ayat 1 UU No.34 Tahun 2014)
- n. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan : (1) kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. (2) telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan haji. (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan keuangan haji yang berdampak kerugian. (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (Pasal 53 Ayat 2 UU No.34 Tahun 2014).

- o. BPKH dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (Pasal 55 Ayat 2 UU No.34 Tahun 2014)⁵⁵

D. Keselarasan Investasi dengan Undang-Undang 34 Tahun 2014

Instrumen atau efek syariah yang tersedia sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan efek yang beredar di pasar modal, efek syariah memiliki proporsi yang sedikit, seperti informasi dalam roadmap pasar modal syariah 2015-2019, apabila disandingkan dengan seluruh industri reksadana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,31% dari 894 reksa dana aktif dan proporsi Nilai Aktifa Bersih (NAB) reksa dana syariah mencapai 4,65% dari total NAB reksa dana katif Rp241,262 triliun. Sedangkan sukuk korporasi masih kurang dari 5% dari total hutang yang beredar.

mengingat keterbatasan instrumen yang ada, BPKH diharuskan untuk dapat membuat keputusan portofolio investasi yang paling menguntungkan untuk pengelolaan dana investasi keuangan haji yang diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Portofolio investasi dapat

⁵⁵ Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta, 2020, hal 56-60. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022

disebutkan kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya.

Pembentukan portofolio investasi Keuangan Haji sendiri berdasarkan pada Peraturan Pemerintah PP No.5 Tahun 2018 yang mengatur bahwa investasi dana haji dapat disebar sebanyak 50% pada instrumen perbankan melalui Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) selama tiga tahun setelah BPKH dibentuk, setelah itu, investasi pada perbankan syariah maksimal 30%. Kemudian sebanyak 20% di investasi langsung, kemudian 5% di emas, serta 10% diinvestasi lainnya, sisanya investasi surat berharga.

Sesuai dengan peraturan BPKH No.5/2018, investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang telah dikelola BPKH. Pilihan instrumen keuangan atau investasi yang digunakan harus dipilih berdasarkan prinsip syariah dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya yaitu keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Sepanjang tahun dari 2016-2018 penempatan dana yang ditempatkan pada bank selalu menjadi urutan yang paling pertama. Pada tahun 2016, komposisi penempatan dana haji pada bank mencapai sebesar 60,40%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut adalah 58,46% dan 58,24%. Urutan komposisi selanjutnya adalah surat berharga dalam sukuk. Penempatan dana pada sukuk pada tahun 2016,2017, dan 2018 berurutan sebesar 39,46%, 36,07%, dan 36,24%.

Penempatan investasi dana haji tahun 2016, digunakan pada 3 instrumen, diantaranya yaitu Surat Utang Negara, SBSN-SDHI dan Deposito, demikian juga pada tahun 2017. Pada tahun 2018 telah mengikuti perundang-undangan BPKH, sehingga portofolio instrumen investasi yang masuk ke instrumen konvensional akan ditarik semuanya dan diinvestasikan ke instrumen keuangan berbasis syariah.

Melihat kembali pengalaman pengelolaan dana haji oleh Kemenag RI, penentuan portofolio instrumen investasi pada BPKH dapat mengalami masalah ketika megalokasikan investasi dikarenakan keterbatasan instrumen yang sesuai

dengan prinsip syariah dan dana yang dimiliki serta perangkat hukum yang berlaku. Penempatan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pernah ditemukan pada tahun 2016, 2017, 2018, BPKH diharuskan langsung menarik semua dana yang diinvestasikan pada instrumen yang tidak sesuai dengan syariah.

BPKH menginvestasikan dana haji bertujuan agar dana haji memberikan imbal balik hasil terbaik disetiap tahunnya, sebagai bagian dari hasil investasi keuangan haji yang diberikan kepada jamaah haji sebagai hasil investasi, sebagian lagi diberikan kepada BPKH itu sendiri. Sebuah keputusan manajemen investasi dan portofolio ini sangat bergantung pada situasi keuangan, instrumen investasi serta pertimbangan strategis dan persyaratan hukum.

Sesuai dengan data Kemenag RI pada tahun 2016, instrumen investasi terbesar ditempatkan pada investasi deposito perbankan yang senilai Rp54,57 triliun, kemudian diikuti penempatan pada SBSN dalam bentuk sukuk dana haji Indonesia sebesar Rp35,65 triliun dan sisanya dalam bentuk SUN senilai Rp134,36 miliar.

Dari hasil pemeriksaan tahun 2016, BPK masih menemukan pengelolaan dana haji yang tidak sesuai dengan syariah. Sebesar Rp1,51 triliun yang ditempatkan pada investasi jangka pendek berupa deposito berjangka satu bulan pada bank umum konvensional. Terdapat juga investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) valas senilai USD 10 juta atau setara dengan Rp134,36 miliar. Atas penemuan BPK ini, sebagian deposito di bank konvensional telah dicairkan dan dipindahkan ke bank syariah serta dana haji dalam bentuk SUN dicairkan pada saat jauth tempo.

Sesuai data pada penempatan dana haji tahun 2018, dana haji yang dikelola BPKH ditempatkan pada bank syariah atau unit usaha berbasis syariah sebesar Rp56,5 triliun atau sekitar 58%. Ditempatkan pada investasi surat berharga syariah jangka panjang sebesar Rp40,72 triliun atau 36,24% dan sisanya sebesar Rp6,2 triliun atau 5,52 % ke dalam investasi jangka pendek. Total investasi pada investasi surat berharga syariah sebesar Rp46,9 triliun atau 42%.

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang yang dilanjutkan BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), hingga tahun 2018, keuangan haji yang telah diinvestasikan kepada SDHI sebesar Rp62,12 triliun. Penerbitan SBSN seri SDHI oleh kementerian keuangan ini digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum).⁵⁶

1. Penempatan Dana Haji Indonesia pada Sukuk

Berdasarkan MOU 22 April 2009, antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat pada Surat Berharga Syariah (SBSN) dengan cara private placement yang berarti penempatan sejumlah modal dalam satu perusahaan melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi pada dasar negosiasi. Surat Berharga Syariah tersebut dikenal dengan sebutan (SDHI)

2. Pada tahun 2018, dana haji yang dikelola BPKH ditempatkan pada bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp65,5 triliun atau sekitar 58%. Besarnya penempatan dana pada bank syariah karena masih kurangnya instrumen investasi di pasar modal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari alasan tersebut, penempatan yang mencapai 58% adalah pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di bank syariah adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun.

BPKH bekerjasama dengan 11 bank sebagai bank mitra investasi. Bank mitra investasi ini berfungsi sebagai penampung dana investasi langsung (direct investment) untuk instansi pembiayaan syariah atau

⁵⁶ Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta, 2020, hal 118-121. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022

lainnya di BPS-BPIH mitra investasi. 11 bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri Syariah (BMS), BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, UUS CIMB Niaga, UUS Maybank, UUS Danamon, UUS BTN, UUS Bank Jateng dan UUS Bank Jatim.

BPKH menempatkan dana haji pada beragam bank syariah untuk memperoleh return yang cukup baik. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) ditetapkan sesuai dengan UU No.34/2014, PP 5/2018 dan peraturan BPKH no 4/2018. Syarat untuk menjadi BPS-BPIH yaitu memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual Account, pengembangan produk, permodalan dan kemampuan cash management.⁵⁷

Untuk menjamin terwujudnya idealitas pengelolaan Keuangan Haji, maka perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, selain mengatur Pengelolaan setoran BPIH jamaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Dilihat dari sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji maka perlu dibentuk BPKH dan Undang-Undang sebagai landasan hukumnya, yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH yang berlokasikan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor

⁵⁷ Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta, 2020, hal 122-124. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022

perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri dari badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga memiliki kekuasaan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH diwajibkan mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 bulan, memberikan informasi kepada jamaah haji tentang nilai manfaat BPIH atau BPIH khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala 6 bulan kepada menteri dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH secara khusus dari penetapan BPIH atau BPIH khusus tahun berjalan kepada jamaah haji.⁵⁸

Adapun Undang-Undang 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan tentang investasi dana haji, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 13 menjelaskan bahwa persetujuan dewan pengawas sangat penting dalam melakukan investas seperti pengeluaran, penempatan.
- b. Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa tentang wewenang BPKH dalam bertugas, baik dalam penempatan investasi dan kerjasama dengan lembaga
- c. Dalam pasal 46 menjaelaskan bahwa Keuangan Haji wajib dikelola dengan prinsip-prinsip

⁵⁸ Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf> pada tanggal 3 Juni 2022.

- d. Dalam pasal 48 dijelaskan tentang produk-produk investasi keuangan haji
- e. Dalam pasal 49 menjelaskan bahwa dalam melakukan investasi Keuangan Haji harus dilakukan atas persetujuan dewan pengawas
- f. Dalam pasal 53 menjelaskan tentang tanggung jawab dewan pengawas atas kerugian terhadap investasi yang ditimbulkan atas kesalahan/kelalaian dalam pengelolaannya, akan tetapi dewan pengawas bisa saja dibebaskan dari tanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi jika kerugian yang terjadi bukan kesalahan/krelalainnya, telah melakukan pengawasan dan pengelolaan sebaik mungkin, tidak terdapat benturan kepentingan, telah melakukan tindakan pencegahan atas kerugian yang terjadi, wajib melaporkan laporan pada akhir perodennya kepada Presiden dan DPR
- g. Dalam pasal 55 dijelaskan tentang kewajiban BPKH untuk bekerjasama dengan kementerian agama/lembaga terkait dengan lembaga pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi baik dalam maupun luar negeri. Dalam setiap kerja sama yang dilakukan BPKH baik didalam negeri ataupun diluar negeri harus terakit dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH⁵⁹.

E. Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Kajian Masalah Mursalah

Keistimewaan Islam salah satu poinnya adalah hukum islam itu ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Pada dasarnya penalaran ijthid menggunakan masalah mursalah atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan ditolak keberadaanya ini sering terjadi dalam masyarakat,

⁵⁹ Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pd> pada tanggal 3 Juni 2022

sehingga mujtahud diwajibkan untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pembangunan hukum. Kemaslahatan Khalayak umum seperti yang ditetapkan oleh imam Al-Ghazali barulah diakui sebagai masalah mursalah jika saling berkaitan, dan harus ada kesesuaian diantaranya, dan yang terakhir masalah itu harus logis dan bertujuan membantu menghilangkan kesulitan umat manusia.

Pengelolaan dana haji membantu meringankan kesulitan pada bidang kehidupan lainnya, ini merupakan fakta yang dapat dirasakan oleh masyarakat indonesia sendiri.

Masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-quran, as-sunnah, dan ijma'. Paparan dari imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya masalah mursalah hanya sebagai metode instinbath (menggalli/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam. Pengelolaan keuangan haji, dilihat dari peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sudah sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah maka boleh melakukan hal tersebut yang pastinya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Secara syariah transaksi ekonomi selalu berprinsip pada kepentingan masyarakat banyak (masalah), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian makan akan menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara. Ini sesuai dengan QS al.baqarah : 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*

Apabila dalam pengelolaan dana haji penggunaan prinsip masalah mursalah adalah ijthad yang paling benar untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan para jumbuh ulama sepakat masalah mursalah sebagai hujag syari’at karena :

1. Semakin banyak dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak dapat menampung untuk kemaslahatan manusia, berarti kurang sempurna syari'at.
2. Para sahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti halnya Abu Bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an untuk kemaslahatan umum.

Hasil pada ijtima yang sama menjelaskan bahwa dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan, namun dalam penggunaannya ada beberapa ketentuan seperti dalam penyalurannya (tasharruf) harus untuk hal-hal yang produktif dengan mitigasi tinggi atas risiko. Apabila dilihat dari ijtima pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal.

Dana setoran haji pada dasarnya ditampung pada rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk dalam daftar tunggu (waiting list) secara syari'ah adalah milik pendaftar (calon jamaah haji). Oleh karena itu, apabila calon jamaah haji meninggal atau ada halangan syari'ah yang membuat calon jamaah haji tersebut gagal berangkat, maka dana haji yang telah disetorkan wajib dikembalikan kepada calon jamaah haji atau kepada ahli warisnya.

Dana setoran calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu disimpan di rekening Menteri Agama, sudah selayaknya ditasharrufkan untuk hal-hal yang positif dan dengan mitigasi risiko yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah dipersilahkan untuk mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain. Membiarkan dana tersebut mengendap pada rekening Menteri Agama bukanlah sikap yang baik dan bijak.

Apabila dilihat dari sisi lain kita semua tahu bahwa tujuan utama ketentuan masalah mursalah ialah tercermin pada pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keamanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem yang diberikan harus berdampak positif bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji yang sudah menyetorkan biaya harus mendapatkan keuntungan dari pengelolaan keuangan haji tersebut yang sesuai dengan ketentuan.

Dana yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian disalurkan pada hal seperti investasi pada sukuk yang pastinya bersifat syariah yang kemudian menghasilkan keuntungan, keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut yang sebenarnya disalurkan pada calon jamaah haji bukan berupa uang tunai namun berupa subsidi berupa pengurangan biaya haji, dimana sebenarnya dana untuk menunaikan ibadah haji adalah Rp66.000.000 karena mendapatkan subsidi maka dana haji yang perlu disetorkan hanya sebesar Rp35.000.000.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal tersebut bisa dirasakan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan jamaah haji. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut yang kemudian digunakan untuk hal lainnya, dan jamaah haji yang mendapatkan pengurangan biaya haj. Apabila calon jamaah haji tidak jadi berangkat haji maka pemerintah wajib mengembalikan dana yang telah disetorkan.⁶⁰

Akad calon jamaah pada saat pertama kali menyetor setoran awal adalah akad wadi'ah atau titipan, jenis wadi'ahnya adalah wadi'ah yad adh-dhamanah yang berarti titipan dana dimana pihak yang dititipkan dana tersebut boleh menggunakan atau memanfaatkannya.

Karena akad awalnya wadi'ah maka yang harus dijaga hanya besaran setoran awal jamaah yang tidak boleh kurang hingga jamaah itu berangkat. Sudut pandang lainya harus diterapkan bahwa akad setoran awal jamaah haji adalah akad mudharabah muqayyadah. Calon jamaah haji yang menyimpan dananya

⁶⁰ Mohamad Wildan Abda'u. "Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)" *Journal of Islamic Business Law*. Vol, 2 no, 4(2018). Hlm 23-26

pada bank syariah dapat memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank atau BPKH dalam menggunakan dana yang disimpannya.

Apabila setoran awal haji ini menerapkan akad seperti ini, maka calon jamaah harus menandatangani formulir yang isinya beberapa batasan seperti usaha yang harus dibiayai yang harus halal dan sebagainya. Selain dari itu, calon jamaah menerima imbalan langsung dari hasil investasi ini. Berdasarkan amanat Undang-Undang, memperoleh bagi hasil dari aktivitas, yang langsung dapat dilihat pada virtual account.

Atas dasar pandangan kedua tersebut, maka aktivitas investasi sudah dipagari sendiri oleh pemilik dana, ini lebih akuntabel dan logis. Pakar Hukum Syariah Muhammad Nafis dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Sidang keempat permohonan yang diajukan oleh Muhammad Sholeh digelar di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari pemohon perkara Nomor 51/PUU-XV/2017.

Choilol menyebutkan terkait dana haji yang akan diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan. Ia menyebutkan bahwa uang setoran jamaah haji harus dijalankan sesuai akadnya. Namun pada kenyataannya uang tersebut diinvestasikan pemerintah pada produk perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah. Ia melihat bahwa akar permasalahan dana haji sebenarnya sudah difasilitasi UU Pengelolaan Keuangan Haji, namun akadnya perlu disesuaikan oleh pemerintah.

BPKH harus memperbaiki akad dengan calon jamaah haji bahwa dana setoran awal akan diinvestasikan seperti menggunakan akad mudharabah atau wakalah bilujrah atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat dana tersebut adalah milik calon jamaah haji baik yang berangkat tahun berjalan maupun dalam daftar tunggu. Maka, manfaat penggunaan dana haji harus kembali kepada jamaah sesuai porsi dan persentasenya.

Dalam kaidah fiqhiyah menegaskan bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga Negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH. Pada setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola dapat melaksanakan berbagai pengelolaan terhadap dana BPIH dengan memandang sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan. Pihak pengelola tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai maupun manfaat di bawah standar minimal, apalagi merugikan.

Kemaslahatan yang lahir dari pengelolaan dana BPIH menjadikan ibadah haji yang merupakan simbol spirit keberagamaan yang kuat dikalangan umat dapat ditransformasikan menjadi dorongan dalam upaya meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Pengelolaan dana yang baik menghasilkan dana abadi umat (DAU), yaitu sisa dari dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Payung hukum pengelolaan keuangan haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Penempatan dana haji, harus berdasarkan prinsip syariah, tentunya dengan memperhatikan prinsip lain yaitu mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.⁶¹

Menurut pandangan Islam, investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, juga sekaligus sebagai hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dalam pandangan Islam investasi adalah bentuk usaha perkongsian atau syirkah, dimana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain.

⁶¹ Napisah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU NO. 38 Tahun 2014)”* (Banten: Universitas Islam Negeri, 2018) diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/2420/2/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 3 Juni 2022

Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian Undang-Undang PKH sesungguhnya telah mengatur pengelolaan dana haji dapat dilakukan dengan menjamin kesyariahan dalam pengelolaan dana haji, maka dana haji wajib dikelola di bank umum syariah dan atau unit usaha syariah, dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Salah satu akad yang dapat digunakan adalah akad Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang terikat, akad mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari akad mudharabah muthlaqah.

Pada akad tersebut berlaku pembatasan untuk jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (nasabah penerima pembiayaan) dalam hal ini adalah BPKH sudah ditentukan di awal akad. Pada dasarnya dana setoran haji tersebut secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji), dan boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko dan men-*tasharruf*-kan dana tersebut ke sektor halal.

Hukum penempatan dana BPIH pada bank konvensional BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi (konvensional). Dikarenakan haji merupakan perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat. Dana BPIH seharusnya ditempatkan oleh pemerintah pada bank-bank Syariah, karena bank syariah operasionalnya sesuai syariah yang substansinya sesuai dalam mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang haram dan mendukung pertumbuhan industri keuangan Syariah).

Mengingat dana haji yang jumlahnya sangat besar, apabila dapat dikelola dengan optimal maka dana haji akan memberikan dampak ekonomi positif bagi jemaah haji dan juga masyarakat serta perekonomian secara nasional. Polemik

tersebut, mengarah pada keabsahan dari segi syara'. Untuk memastikan kesahihan dari segi syara' dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. ditinjau dalam konsep muamalah dikenal istilah (إحتكر) *ihthiqar* yaitu larangan untuk menimbun, dalam hal ini termasuk didalamnya adalah menimbun modal. Karena nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi dermawan, sebab di dalam kedermawanan terdapat nilai ibadah yang juga membuat dana tersebut beredar di kalangan masyarakat. Islam menganjurkan agar uang atau modal dapat bergerak dalam aktifitas ekonomi masyarakat, karena akan memberi dampak positif disektor riil. Selain itu, dapat menaikkan daya beli dan tentunya dapat menggairahkan sektor industri serta dapat mengatasi pengangguran.
2. Dalam Islam terdapat unsur *ta'awun* (تعاون), yaitu tolong-menolong yang kemudian dipadupadankan dalam konsep *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain.
3. dalam teori muamalah ada ketentuan (تراض) adalah kerelaan pemilik dana. Hal ini menjadi sesuatu sangat penting untuk dirumuskan agar ada jaminan keamanan, maka pihak pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman, sehingga mendorong pemilik modal untuk merelakan dananya digunakan untuk investasi. Oleh karena itu, perlu diatur mekanismenya dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan amanah. Misalnya dituangkan dalam APBN, menganggarkan dana haji setiap tahun, sehingga ada kepastian dana haji itu terjaga dan aman, hal inilah yang dapat memotivasi para jemaah merelakan dananya untuk infrastruktur.
4. dalam konsep teori fiqih dikenal asas manfaat. Hal ini sejalan dengan konsep fiqih aulawiyah yaitu asas keutamaan, maka pengguna dana haji untuk investasi tentu lebih bermanfaat dibanding dana dibiarkan menumpuk.

5. penggunaan dana haji untuk investasi memenuhi konsep maqashid syariah, yang berorientasi kepada kemaslahatan umat, dan semua mafhum bahwa investasi akan memberi dampak ekonomi dan kemaslahatan diberbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dari paparan tersebut menjadi jelas, bahwa penggunaan dana haji untuk investasi perlu diapresiasi, tentu harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji didalamnya dapat mengakomodir dimensi ubudiyah, ijtima'iyah (masyarakat) dan iqtishadiyah (ekonomi) secara serentak, tentu hal ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqashid atau tujuan syariah khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil'amin yang membawa kesejahteraan negara Indonesia, sehingga jenis investasi yang ditawarkan pemerintah dapat ditafsirkan untuk kemaslahatan umat Islam yang memberikan keberkahan dalam pembangunan Indonesia, karena keuntungan investasi dapat digunakan untuk subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau.⁶²

⁶² Inti Ulfi Sholicha, *"Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Ekonomi Syariah"*, SYAR'IE, Vol. 3, Februari 2020. Hlm 27-32

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil yang dapat diambil dari keseluruhan isi tulisan ini sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan dana haji untuk investasi oleh BPKH :

Calon jemaah haji akan menyetor dana haji untuk pertama kalinya melalui Menteri Agama, dan dana tersebut akan masuk ke rekening Menteri Agama dan secara syar'i adalah tetap milik pendaftar. Selama masih dalam daftar tunggu (waiting list) dana tersebut akan dikelola oleh BPKH sesuai Syari'ah dimana hasil dari keuntungan investasi ini akan dibagikan kepada kedua belah pihak yaitu calon jemaah haji dan pemerintah.

2. Dampak positif (kemaslahatan) dan penggunaan dana haji untuk kegiatan investasi :

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal tersebut dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu calon jemaah haji dan pemerintah. Pemerintah mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk hal lainnya untuk kepentingan negeri, dan jemaah haji mendapatkan pengurangan biaya ibadah haji. Dana haji sebenarnya ialah Rp66.000.000 dikarenakan mendapatkan subsidi maka dana haji yang perlu disetorkan hanya 35.000.000.

3. Perspektif masalah mursalah terhadap penggunaan dana haji untuk investasi :

Berdasarkan pada Forum Ijtima' Ulama' IV yang berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada

29 Juni 2012 sampai 2 Juli 2012, membahas mengenai dana haji masuk dalam “bundel” Masalah Fikih Kontemporer-II yang dikaji Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menetapkan status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) bahwa:

- a. Dana setoran yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji).
- b. Dana setoran haji calon jemaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama, selayaknya di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. oleh karena itu, atas nama pemilik, pemerintah disilakan men-*tasharruf*-kan dana tersebut pada sector-sector yang halal, yaitu sector yang terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba*, dan lain-lain. membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik.
- c. Dana hasil *tasharruf* adalah milik calon jemaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jemaah haji atau pengurangan biaya haji yang riil/nyata).

Mengingat dana haji yang jumlahnya cukup besar, apabila dapat dikelola dengan optimal maka dana haji akan memberikan dampak ekonomi positif bagi jemaah haji dan juga masyarakat serta perekonomian secara nasional.

Dana haji yang mengendap dalam rekening Menteri Agama memang boleh digunakan, namun dalam penggunaannya ada beberapa ketentuan seperti dalam penyalurannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal yang produktif dengan mitigasi tinggi atas resiko.

Apabila dilihat dari ijtima' pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal yang terhindar dari maisir, gharar, riba dan hal-hal lain yang tidak sesuai prinsip syariah.

Maslahah mursalah menjelaskan bahwa dana haji yang mengendap pada rekening Kementerian Agama memang boleh digunakan. Penyaluran pemanfaatannya (tasharruf) untuk hal-hal yang positif yang dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. Pemerintah dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal.

Dari pemaparan tersebut, bahwa penggunaan dana haji perlu diapresiasi untuk investasi, tentu harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji didalamnya dapat mengakomodir dimensi ubudiyah, ijtima'iyah (masyarakat) dan iqtishadiyah (ekonomi) secara serentak, tentu hal ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqashid atau tujuan syariah khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin yang membawa kesejahteraan negara Indonesia, sehingga jenis investasi yang ditawarkan pemerintah dapat ditafsirkan untuk kemaslahatan umat Islam yang memberikan keberkahan dalam pembangunan Indonesia, karena keuntungan investasi dapat digunakan untuk subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dan setelah mengambil kesimpulan dari skripsi ini, ada beberapa saran dari penulis terhadap penggunaan dana haji untuk investasi oleh BPKH, antara lain :

1. Hendaknya ketersediaan instrumen atau efek syariah untuk kedepannya lebih luas lagi tidak terbatas seperti sekarang
2. Mengingat minimnya ketersediaan instrumen atau efek syariah, BPKH hendaknya untuk terus dapat membuat keputusan investasi yang paling menguntungkan dalam pengelolaan dana haji.
3. Hendaknya pembahasan tentang pengelolaan dana haji dari perspektif masalah mursalah untuk kedepannya lebih banyak dan lebih detail lagi




DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim,Adimarwan. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2007
- Abimayu,Anggito.2020. “*Investasi Surat Berharga BPKH*”, Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-investasi-surat-berharga-bpkh/> pada tanggal 25 Mei 2022
- Agus,P. Laksono. *Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, wawancara Arie Haura*.Jakarta. 18 Oktober 2010
- Alhamid,Thalha dan Anufia budur. 2019 *instrument pengumpulan data*. sorong : STAIN sorong.
- Anggito Abimanyu, *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, jakarta, 2020, hal 48. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-apa-dan-bagaimana-investasi-keuangan-haji-bpkh-new/> pada tanggal 23 Mei 2022
- Anggito Abimanyu, *Investasi Surat Berharga BPKH*, jakarta, 2020, hal 8-10. Diakses melalui <https://bpkh.go.id/ebook-investasi-surat-berharga-bpkh/> pada tanggal 23 Mei 2022
- Arif H. 2010. “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)” . : UIN Syarif Hidayatullah
Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, diakses Tanggal 11 juni 2021
- Diakses melalui <http://kbbi.web.id//analisis>. Tanggal 9 juni 2021
- Diakses melalui <http://kbbi.web.id//analisis>. Tanggal 9 juni 2021
- Diakses melalui <https://bpkh.go.id/> Tanggal 1 Desember 2012
- Diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/> Tanggal 5 juni 2021
- Firdaus, Muhummad. *Briefcase book : Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi*. Jakarta:Renaissance. 2005
- <http://amp.kompas.com>, diinvestasikan sejak 1963 dana haji Malaysia merambah beberapa negara, diakses 11 juni 2021
- <http://nasional.news.viva.co.id>. *nvestasi dana haji*, setoran jamaah atau dana abadi umat?, diakses 10 juni 2021
- <https://www.kemenag.go.id/> diakses tanggal 5 juni 2021
- Kartono, ahmad. 2016. *manajemen haji dan umroh*, Ciputat Tangerang Selatan : cendikia muda.
- Mudjia, Raharjo. 2011 “*metode pengumpulan data penelitian kualitatif*”, (materi kuliah metodologi penelitian pps : uin maliki malang,).

- Napisah. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Investasi Dana Haji (Studi Analisis UU NO. 38 Tahun 2014)”* (Banten: Universitas Islam Negeri). diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/2420/2/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 3 Juni 2022
- Putuhera, M. shaleh. 2007. *Histiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta
- Rosyadi, Imron, 2012, *Masalah Marsalah Sebagai Dalil Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF vol, 24, No. 1, 1 desember 2021
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005)
- Surakhmadi, *metode penelitian survey*. (jakarta : Aneka, 1999)
- Ulfi Sholicha, inti. (2020) *“Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Ekonomi Syariah”*, SYAR’IE. Vol. 3. (Hal 27-32)
- Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2014 pengelolaan keuangan dana haji, www.paripurnaru , diakses 11 juni 2021
- Wildan Abda’u, Muhammad. (2018). *“Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)”* *Journal of Islamic Business Law*. Vol. (hal 23-26)
- Zed Mutika. 2004 *metode penelitian kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan obor Indonesia)

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5863/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Gamal Akcyar, Lc., M.Hs
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Febi Afdiana
 N I M : 180102175
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Kebolehan Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Desember 2021
 D e k a n

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.